WALI KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN USAHA DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PERIKANAN KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota, sesuai Perkembangan Usaha Produksi Daerah di Bidang Perikanan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Subulussalam tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kota Subulussalam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Kompleks Perkantoran Desa Lae Oram Kec, Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Email sandi.kota_subulussalam@acehprov.go.id Telp. (0627) 31221, Fax (0627) 31717

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2);

10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 130);
11. Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 81);
12. Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN USAHA DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PERIKANAN KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam.
4. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kota Subulussalam adalah sebuah instansi yang bertugas dalam bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan yang selanjutnya disingkat Distanbunkan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk

usaha lainnya.

6. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat (BBI) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian,Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam, yang melaksanakan operasional teknis pembenihan dan pemasaran benih ikan, calon induk ikan dan ikan konsumsi.
7. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Subulussalam.
8. Hasil penjualan produksi ikan adalah jasa usaha penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa benih ikan dan calon induk.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang oleh wajib retribusi.
10. Surat Tagihan Hasil Penjualan Produksi Ikan Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Hasil Penjualan Produksi Ikan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN

Pasal 2

Nama retribusi adalah Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian hasil produksi usaha daerah di bidang perikanan.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah di bidang perikanan yang meliputi benih ikan.
(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah penggunaan benih ikan untuk keperluan Pemerintah Kota dan Bantuan Masyarakat.
(3) Penggunaan benih ikan untuk keperluan Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota Subulussalam.
(4) Penggunaan benih ikan untuk keperluan Bantuan Masyarakat diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual/jasa yang diberikan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Hasil Penjualan Produksi Ikan didasarkan pada orientasi untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan ikan secara efisien dan berorientasi pasar.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF HASIL PENJUALAN PRODUKSI IKAN

Pasal 8

(1) Struktur tarif Hasil Penjualan Produksi Ikan di BBI berdasarkan ukuran dan/atau jenis ikan yang dijual.
(2) Struktur tarif Hasil penjualan produksi ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya produksi.
(3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. Biaya bahan baku,
    b. Biaya tenaga kerja, dan
    c. Biaya penunjang proses produksi.

Pasal 9

Besarnya tarif harga benih ikan di BBI ditetapkan sebagai berikut :

a. Benih Ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran (cm)	Tarif per Ekor (Rp)
1	Mas	2 - 3 3 - 5 5 - 8 8 - 12	100 150 250 300
2	Nila	2 - 3 3 - 5 5 - 8	100 150 200
3	Gurame	2 - 3 3 - 5 5 - 8	1000 1500 2000
4	Lele	3 - 5 5 - 8 8 - 12	150 200 300

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Bagian kesatu
Pemungutan

Pasal 10

Pemungutan retribusi benih ikan di bayar oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi jasa usaha.

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Kota (SKRK) atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) SKRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data:
    a. Nomor SKRK;
    b. Nama wajib retribusi;
    c. Alamat retribusi;
    d. Tanggal jatuh tempo retribusi;
    e. Besaran retribusi;
(3) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRK atau karcis untuk satu layanan retribusi.
(4) Penerbitan SKRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan retribusi atau sebelum layanan retribusi diberikan
(5) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

(6) Bentuk SKRK dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
(7) Pemungutan retribusi penjualan benih ikan dipungut oleh petugas pemungut di tempat UPTD BBI.
(8) Retribusi penjualan benih ikan dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(9) Hasil Pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah. Bagan alur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayan penjualan bibit benih ikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

(1) Karcis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (7) dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru atau dipalsukan.
(2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap terdiri dari:
    a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada wajib retribusi;
    b. 1 (satu) rangkap sebagai arsip (seri kontrol).
(3) Karcis sebagaimana telah dapat perporasi dari Distanbunkan

Bagian kedua
Penyetoran
Pasal 12

(1) Petugas pemungut menyetor seluruh penerimaan retribusi yang dipungut ke rekening kas daerah melalui bendahara penerimaan Distanbunkan dengan melampirkan SSRK atau dokumen lain yang dibersamakan.
(2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memungut retribusi penjualan paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan disetorkan ke kas daerah melalui Bank Aceh terdekat dengan menggunakan bukti setor berupa SSRK dan /atau STS kecuali transaksi bertepatan pada hari libur.
(3) Penyetoran 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
    a. Letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank;
    b. Hari libur ;
    c. Keadaan kahar.
(4) Bentuk SSRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

(5) Bukti setor berupa SSRK dan /atau STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara penerimaan Perangkat Daerah segera setelah dilakukan penyetoran dan paling lambat akhir bulan berkenaan dan bendahara penerimaan Perangkat Daerah melaporkan kepada Kepala BPKD melalui Kepala Bidang Pendapatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB VII
PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 13

(1) Wali Kota dapat menghapus piutang retribusi penjualan benih ikan yang sudah kadaluarsa.

(2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota berdasarkan usulan penghapusan piutang retribusi kota oleh kepala Distanbunkan.

(3) Kepala Distanbunkan mengajukan permohonan tertulis penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa kepada Walikota dengan tembusan kepala BPKD Kota yang melaksanakan tugas dibidang retribusi kota.

(4) Perangkat daerah yang melaksanakan dibidang retribusi kota mengkoordinasikan permohonan penghapusan piutang retribusi dengan:
   a. Perangkat daerah teknis
   b. Aparat pengawasan internal pemerintah;dan
   c. Unit kerja sekretariat daerah yang membidangi hukum.

(5) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Distanbunkan yang melaksanakan tugas dibidang retribusi kota mengajukan permohonan penetapan keputusan Walikota tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.

(6) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Walikota.

(7) Kadaluwarsa penagihan Hasil penjualan produksi ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
   a. Diterbitkan surat teguran, atau;

b. Ada pengakuan utang Hasil penjualan produksi ikan dari wajib Hasil penjualan produksi ikan secara tertulis.

Pasal 14

(1) Penghapusan piutang retribusi penjualan benih ikan yang sudah kadaluarsa berlaku untuk:
   a. Wajib retribusi orang pribadi;dan
   b. Wajib retribusi badan
(2) Piutang retribusi kota yang dapat dihapuskan untuk orang pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu piutang retribusi yang tidak dapat di tagih lagi:
   a. Wajib retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
   b. Wajib retribusi tidak dapat ditemukan;
   c. Dokumen sebagai dasar penagih retribusi kota tidak di temukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   d. Hak kota untuk melakukan penagihan retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (13) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan diterbitkannya STRK atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRK.

BAB IX
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulusssalam
pada tanggal : 2 Februari 2026 M
14 Sya'ban 1447 H

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

M.RASYID

Diundangkan di :Subulussalam
pada tanggal : 2 Februari 2026 M
14 Sya'ban 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026 NOMOR 3